

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia merupakan negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 yaitu dengan bertujuan memajukan kesejahteraan umum demi terciptanya kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut salah satunya dengan mengelola penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan bagi negara adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membantu dalam membiayai pembangunan dan berkembangnya suatu negara (Mardiasmo,2011).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, menurut UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 disebutkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan UUD. Undang-undang Pajak adalah undang-undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan suatu negara, disebutkan segala pajak untuk kepentingan negara berdasarkan oleh UU Perpajakan. Pajak merupakan iuran wajib yang terutang kepada negara yang dipungut kepada badan ataupun orang pribadi dengan sifat memaksa berdasarkan UU Perpajakan, pajak tersebut digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. (UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1)

Pajak berasal dari sumbangsih masyarakat (Wajib Pajak) dengan menerapkan Self Assessment System. Self Assessment System adalah sistem terbaru yang

digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menggantikan sistem yang berlaku sebelumnya yaitu Official Assessment System. Self Assessment System merupakan sebuah sistem yang dimana seluruh Wajib Pajak diberi amanat atau kepercayaan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan dan menghitung sendiri pajak terutang oleh seorang Wajib Pajak, kemudian Fiskus Pajak mempunyai tugas untuk mengawasinya. Tetapi, berhasil atau tidaknya Self Assessment System ini sangat bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri dan pengawasan optimal yang dilakukan oleh Fiskus Pajak. Namun, hal ini sangat bergantung oleh kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masih banyak terdapat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya. Sistem pelaporan pajak yaitu Sistem e-Filing.

Menurut data wartaekonomi.co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi telah mencapai 10,32 juta atau meningkat 9,4 persen dibandingkan periode sama 2018 sebesar 10,05 juta. Sri Mulyani menyebutkan pula, sudah terjadi kenaikan menjadi 10.324.265 Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menyerahkan SPT saat melakukan kunjungan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet dan KKP Pratama Setiabudi. Namun, dalam kesempatan ini ia juga menemukan masih banyak masyarakat yang belum mengerti proses pelaporan SPT dengan sistem "e-filing". Menurut Sri Mulyani, para Wajib Pajak kerap lupa kata kunci saat masuk ke situs pelaporan pajak dan masih menemui kendala seperti lemahnya jaringan internet selama proses pengisian SPT secara elektronik. Sebagai upaya kemudahan, Wajib Pajak yang tidak bisa

melaporkan SPT tepat waktu, mendapatkan pengecualian dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Meski jumlah penyampaian SPT sudah mencapai 10,32 juta, namun jumlah ini belum memenuhi target pengumpulan SPT sebesar 15,58 juta dari 18,33 juta Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT Orang Pribadi pada 2019.

Menurut data cnnindonesia.com, pula Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengakui sanksi denda tidak cukup ampuh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Robert menyebutkan per hari ini, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT OP baru 3,9 juta wajib pajak. Meskipun melesat lebih dari 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jumlah tersebut masih jauh dari realisasi pelaporan SPT OP tahun lalu yang mencapai 12,05 juta wajib pajak atau sekitar 72 persen dari total wajib pajak yang wajib lapor SPT sebanyak 16,6 juta.

Menurut Setiyaji dan Amir (2005), administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Perubahan kebijakan perpajakan tidak akan memuaskan hasilnya jika tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang efektif harus menciptakan lingkungan yang mendorong Wajib Pajak secara sukarela mematuhi peraturan yang berlaku.

Untuk menaikkan jumlah penerimaan pajak diperlukan penyempurnaan tarif pajak, jenis pajak dan tata cara pembayaran pajak sehingga diharapkan sistem pembayaran pajak akan jauh lebih mudah dan semakin banyak masyarakat yang

akan mendaftar sebagai wajib pajak. Mekanisme yang baru yaitu *Self Assessment System* memberikan wajib pajak kebebasan untuk menentukan sendiri besaran pajak yang akan dibayarkan mulai dari proses menghitung, menyetor, juga melaporkan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan sikap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak dan melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak membuat sebuah sistem yang lebih sederhana dalam pelaporan pajak.

Teknologi informasi yang berkembang semakin maju sangat berpengaruh dalam pembuatan sistem ini. Jika dulu butuh waktu cukup lama untuk memproses data maka dengan adanya teknologi informasi semuanya menjadi lebih cepat. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah dari pada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar pajak.

Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tanggal 24 Januari 2005. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Aplikasi *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Di sini terlihat perbedaan antara e-SPT dan *e-filing*. E-SPT adalah medianya sedangkan *e-filing* adalah cara penyampaiannya.

E-filing adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada website DJP www.djponline.pajak.go.id atau ASP (*Application Service Provider*/Penyedia Jasa Aplikasi). Sejak diluncurkan oleh Ditjen Pajak melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 1770SS Secara e-filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), pengguna aplikasi ini terus meningkat. Pada Tahun 2013 pengguna *e-filing* tercatat sebanyak 24.509 wajib pajak, sedangkan pada April 2017 melonjak menjadi 6.9 juta Wajib Pajak.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Sistem ini sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang tidak melaporkan SPTnya dengan alasan sibuk. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat

mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik, padahal banyak manfaat yang didapatkan apabila menggunakan *e-filing* ini.

Persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan dan kepuasan penggunaan menjadi penentu sebuah sistem diterima atau tidak. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-filing* akan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Wajib Pajak yang beranggapan bahwa *e-filing* itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh *e-filing* akan menyebabkan Wajib Pajak senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang ada *dalam e-filing*. Kepuasan yang dirasakan oleh Wajib Pajak setelah menggunakan *e-filing* akan menyebabkan Wajib Pajak tertarik menggunakan kembali sistem tersebut (Nurul Citra Noviandini, 2012).

Ada beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Sistem *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian Nurul Afia Sari (2013) memaparkan bahwa penerapan sistem e-SPT meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT. Namun, penerapan sistem e-SPT tidak meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afia Sari berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) menyatakan bahwa Sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adanya perbedaan penelitian dan belum adanya penelitian yang meneliti tentang Sistem *e-filing*,

Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Sistem *E-Filing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban lapor pajak secara online
2. Tingkat kepatuhan pajak tidak mencapai target dikarenakan perluasan basis pajak terhadap wajib pajak potensial belum optimal

1.3 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuannya maka peneliti membuat batasan masalah di dalam penelitian ini, dikarenakan adanya wabah yang menghambat penelitian ini maka batasan masalah ini dibuat dengan membatasi tempat penelitian yang akan peneliti teliti dimana penelitian tersebut akan di lakukan hanya di satu tempat saja yaitu di KPP Pratama Bandung Tegallega.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang dan identifikasi masalah, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh dari Sistem *E-Filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Seberapa besar pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh Sistem E-filing, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem *E-Filing* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil dari dilakukannya penelitian ini diharapkan :

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi manajemen perusahaan mengenai kebijakan serta hukum dalam tata penggunaan terkait e-filing dan sanksi perpajakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. Sebagai salah satu sarana pertimbangan bagi perusahaan dalam hal penilaian kualitas mahasiswa yang pada akhirnya berhubungan pada penerimaan tenaga kerja baru yang fresh graduate.

3. Dapat membantu meringankan instansi terkait dalam menyelesaikan pekerjaan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian yang dilakukan akan memberikan kegunaan atau manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh Sistem *e-filing*, Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama perpajakan.
- c) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademika lainnya, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.